



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkifli Ar Bin Tm. Arifin;
Tempat lahir : Deli Serdang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Palimbungan, Kecamatan kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI AR. Bin TM. ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan penganiayaan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI AR. Bin TM. ARIFIN pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Persimpangan Gampong Palimbungan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap saksi RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang berkerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat melihat saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dan saksi MUSLIADI Bin



HASANUDDIN sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegangnya dengan tangan kanan dengan rencan apabila saat terdakwa memanggil saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN tidak berhenti maka akan terdakwa lemparkan batu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN lalu terdakwa memanggilnya dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dan saksi MUSSLADI Bin HASANUDDI berhenti. Kemudian terdakwa melempar batu tersebut ke arah kaca speedometer sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN hingga kaca speedometer sepeda motor tersebut pecah lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN lalu datang saksi MUYASIR Bin SARILYAH meleraikan. Bahwa selanjutnya terdakwa melempar 1 (satu) buah batu Koral ke arah wajah sebelah kiri saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN yang mengakibatkan telinga saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN luka dan mengeluarkan darah.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p:2 cm, L:0,5 cm, kedalaman luka 1 cm, disertai nyeri tekan, dan lecet luka pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan, mengganggu aktifitas ringa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa terdakwa ZULKIFLI AR. Bin TM. ARIFIN pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Persimpangan Gampong Palimbungan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka terhadap saksi RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang berkerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat melihat saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dan saksi MUSLIADI Bin HASANUDDIN sedang mengedari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegangnya dengan tangan kanan dengan rencan apabila saat terdakwa memanggil saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN tidak berhenti maka akan terdakwa lemparkan batu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN lalu terdakwa memanggilnya dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dan saksi MUSLIADI Bin HASANUDDI berhenti. Kemudian terdakwa melempar batu tersebut kea rah kaca speedometer sepeda motor yang di kendari oleh saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN hingga kaca speedometer sepeda motor tersebut pecah lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN lalu datang saksi MUYASIR Bin SARILYAH melera. Bahwa selanjutnya terdakwa melempar 1 (satu) buah batu Koral kea rah wajah sebelah kiri saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN yang mengakibatkan telinga saksi korban RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN luka dan mengeluarkan darah.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p:2 cm, L:0,5 cm, kedalaman luka 1 cm, disertai nyeri tekan, dan lecet luka pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan, mengganggu aktifitas ringa sehari-hari.
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
 - Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. MUSLIADI dalam perjalanan pulang dari tempat kerja pada saat sampai di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Terdakwa sudah menunggu sambil memegang batu Koral kemudian Terdakwa memukul dengan batu tersebut kearah Spedometer Sepeda motor Yamaha Mio sehingga menyebabkan Kacanya pecah kemudian Saksi dan Sdr. MUSLIADI turun dari sepeda motor lalu Sdr. ZULKIFLI. AR maju mendekat menghampiri kemudian Sdr. MUSLIADI berusaha meleraikan kemudian Terdakwa melempar batu koral hingga mengenai wajah sebelah kiri saksi sehingga menyebabkan telinga luka dan mengeluarkan darah kemudian beberapa warga datang meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi ke puskesmas;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melempar dengan batu koral sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Peureumeu untuk penanganan pertama setelah itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa akibat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan melempar menggunakan 1 (satu) buah batu koral mengenai bagian muka Sdr. RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saya sedang berada di rumah kemudian Saksi mendapat telpon dari Warga kemudian di beritahukan bahwa adik Sdr. RAHMAT HIDAYAT dibawa ke Puskesmas Peureumeu kemudian nya langsung pergi ke tempat tersebut sesampainya di puskesmas saya mengetahui bahwa Sdr. RAHMAT HIDAYAT telah mengalami Panganiayaan dengan dilempar dengan batu koral hingga mengenai wajahnya;
- Bahwa akibat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



3. Saksi Musliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan melempar menggunakan 1 (satu) buah batu koral mengenai bagian muka Sdr. RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. RAHMAT HIDAYAT dalam perjalanan pulang dari tempat kerja pada saat sampai di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh, Terdakwa sudah menunggu sambil memegang batu Koral kemudian Terdakwa memukul dengan batu tersebut kearah Spedometer Sepeda motor Yamaha Mio sehingga menyebabkan Kacanya pecah kemudian saksi dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT turun dari sepeda motor lalu Terdakwa maju mendekati menghampiri Sdr. RAHMAT HIDAYAT kemudian saksi berusaha meleraikan kemudian Terdakwa melempar batu koral hingga mengenai wajah sebelah kiri Sdr. RAHMAT HIDAYAT kemudian beberapa warga datang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan batu koral sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri Sdr. RAHMAT HIDAYAT setelah itu saksi membawa Sdr. RAHMAT HIDAYAT ke Puskesmas Peureumeu untuk penanganan pertama dan memberitahukan kepada keluarganya tentang kejadian yang telah terjadi;
- Bahwa akibat terjadinya Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib bertempat di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang di kedai hendak membeli rokok kemudian pada saat mau pulang melihat beberapa warga sudah ramai kemudian saksi datang ke tempat tersebut dan melihat telinga sebelah kiri Sdr. RAHMAT HIDAYAT sudah mengeluarkan darah kemudian saksi bertanya kepada warga penyebab nya dan warga mengatakan karena lemparan benda keras



(batu koral) oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah duduk pinggir jalan kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT di bawa ke Puskesmas Peureumeu dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat terjadinya Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib bertempat di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang di kedai hendak membeli rokok kemudian pada saat mau pulang melihat beberapa warga sudah ramai kemudian saksi datang ke tempat tersebut dan melihat telinga sebelah kiri Sdr. RAHMAT HIDAYAT sudah mengeluarkan darah kemudian saksi bertanya kepada warga penyebab nya dan warga mengatakan karena lemparan benda keras (batu koral) oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah duduk pinggir jalan kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT di bawa ke Puskesmas Peureumeu dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa akibat terjadinya Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan pula bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang di tanda tangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama **RAHMAT HIDAYAT Bin SYAMUAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p : 2 cm, L : 0,5 cm, kedalaman 1 cm serta nyeri tekan (+), luka lecet pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan melempar Sdr. RAHMAT HIDAYAT dengan 1 (satu) Buah batu Koral setelah terlebih dahulu saya di pukul secara bertubi – tubi;
- Bahwa terjadinya Perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib bertempat di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib Terdakwa sedang bekerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat kemudian melihat Sdr. RAHMAT HIDAYAT bersama temannya yang saya ketahui nama nya Sdr. MUS (nama panggilan) mengendarai Sepeda motor jenis Matic 50 (lima puluh) meter dari tempat dia bekerja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegang dengan tangan kanan dengan rencana apabila di panggil dia tidak berhenti maka akan dilempar dengan batu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di persimpangan tersebut kemudian Terdakwa memanggilnya dan mereka berhenti dan menanyakan kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT dalam bahasa aceh “ PAKON SELAMA KA PHOK LON DENGON MOTO HANA JAK SAWUE LON” (KENAPA SELAMA KAMU MENABRAK SAYA DENGAN MOBIL TIDAK PERNAH MENJENGUK SAYA) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT diam saja kemudian saya mengatakan lagi “ LON HANA LAKEE SAPUE BAK KAH CUMA KA HARGAI LON KARENA LON KA CACAT PERMANEN AKIBAT KA PHOK LE KAH “ (SAYA TIDAK MINTA APAPUN DARI KAMU CUMA HARGAI SAYA KARENA SAYA SUDAH CACAT PERMANEN AKIBAT KAMU TABRAK) dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT hanya tersenyum saja kemudian Terdakwa tersulut emosi dan memukul dengan 1 (satu) buah batu Koral yang telah di pegang ke arah Spedometer sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT memukul Terdakwa secara bertubi – tubi kearah kepala sebelah kiri 4 (empat) Kali dan di bagian Punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang Sdr. MUYASIR melerai kejadian tersebut dan Terdakwa terjatuh karena pitam kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) buah batu Koral kearah Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian apa kemudian datang warga dan Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Reza Gunawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib bertempat di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kekesalan secara spontan dikarenakan pada tahun 2017 yang lalu Terdakwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang dimana Saksi Rahmat merupakan pengemudi kendaraan, tetapi Saksi Rahmat tidak melakukan pengobatan secara rutin terhadap terdakwa, sehingga telah berulang kali Terdakwa meminta pertanggung jawaban terhadap Saksi Rahmat tetapi yidak terdapat tanggapan sama sekali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan pertama kali tidak dilakukan dengan sengaja untuk mengenai tubuh Saksi RAHMAT, tetapi dilakukan pemukulan ke arah milik Saksi RAHMAT, kemudian dikarenakan Saksi RAHMAT berkata yang kurang baik kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pemukulan ke arah tubuh Saksi RAHMAT;
 - Bahwa dapun akibat terjadinya Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek di samping telinga kiri dan luka lecet daun telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib Terdakwa sedang bekerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat kemudian melihat Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Musliadi mengendarai Sepeda motor jenis Matic 50 (lima puluh) meter dari tempat dia bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegang dengan tangan kanan dengan rencana apabila di panggil Saksi Rahmat Hidayat tidak berhenti maka akan dilempar dengan batu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di persimpangan tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



kemudian Terdakwa memanggilnya dan mereka berhenti dan terlibat adu mulut lalu Terdakwa tersulut emosi dan memukul dengan 1 (satu) buah batu Koral yang telah di pegang ke arah Spedometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian sisi kiri telinga korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang di tanda tangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama Rahmat Hidayat Bin Syamuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p : 2 cm, L : 0,5 cm, kedalaman 1 cm serta nyeri tekan (+), luka lecet pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer maka, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;



Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pkl 11.30 Wib Terdakwa sedang bekerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat kemudian melihat Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Musliadi mengendarai Sepeda motor jenis Matic 50 (lima puluh) meter dari tempat dia bekerja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegang dengan tangan kanan dengan rencana apabila di panggil Saksi Rahmat Hidayat tidak berhenti maka akan dilempar dengan batu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di persimpangan tersebut kemudian Terdakwa memanggilnya dan mereka berhenti dan terlibat adu mulut lalu Terdakwa tersulut emosi dan memukul dengan 1 (satu) buah batu Koral yang telah di pegang ke arah Spedometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang di tanda tangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama Rahmat Hidayat Bin Syamuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p : 2 cm, L : 0,5 cm, kedalaman 1 cm serta nyeri tekan (+), luka lecet pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rahmat Hidayat seperti yang diuraikan diatas menyebabkan Saksi Rahmat Hidayat menderita luka pada bagian sisi samping telinga sebelah kiri namun masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa namun bukan tergolong ke dalam luka berat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat" ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer maka, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pk1 11.30 Wib Terdakwa sedang bekerja bangunan di Persimpangan Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat kemudian melihat Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Musliadi mengendarai Sepeda motor jenis Matic 50 (lima puluh) meter dari tempat dia bekerja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu Koral dan memegang dengan tangan kanan dengan rencana apabila di panggil Saksi Rahmat Hidayat tidak berhenti maka akan dilempar dengan batu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di persimpangan tersebut kemudian Terdakwa memanggilnya dan mereka berhenti dan terlibat adu mulut lalu Terdakwa tersulut emosi dan memukul dengan 1 (satu) buah batu Koral yang telah di pegang ke arah Spedometer sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Peg. 800/PKM-PRM/387/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang di tanda tangani oleh dr. NOVA RIANA selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Peureumeue telah diperiksa korban atas nama Rahmat Hidayat Bin Syamuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada sisi samping telinga sebelah kiri ukuran p : 2 cm, L : 0,5 cm, kedalaman 1 cm serta nyeri tekan (+), luka lecet pada daun telinga bagian dalam sebelah kiri ukuran 1 cm serta nyeri tekan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rahmat Hidayat seperti yang diuraikan diatas menyebabkan Saksi Rahmat Hidayat menderita luka pada bagian sisi samping telinga sebelah kiri namun masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa namun bukan tergolong ke dalam luka berat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiyaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiyaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Ar Bin Tm. Arifin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Ar Bin Tm. Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)